



KEBIJAKAN SPMI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)



**STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
JAKARTA 2018**



STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840

**KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : BPI/PPMI/KEB.01

Berlaku sejak : 6 April 2018

Revisi : 02

Hal : 1/20

**KEBIJAKAN
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(PPMI)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Widi Sagita, S.ST, M.Kes	1. Ketua Tim Adhock		
	2. Niky Wahyuning Gusti, S.SiT, MKM	2. Anggota Tim Adhock		
	3. Indah Yuliani, SKM, M.Kes	3. Anggota Tim Adhock		
Pemeriksaan	1. Muhlisin Nalahudin, M.PH	1. Ketua STIKes		
	2. Widi Sagita, S.ST, M.Kes	2. Waket I		
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin, M.PH	Ketua Senat Akademi		
Penetapan	Hj. Maimunah, S.SiT, M.Kes	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Loveria Sekarrini, SKM, MKM	Ketua PPMI		



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620

Telp : (021) 7888 4853, Hot Line : 021 8323 93000

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

NOMOR : 001/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/KEB-MUTU/2018

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tentang Penetapan Kebijakan Mutu STIKes BPI
2. Bahwa Kebijakan Mutu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu mendorong ketercapaian Rencana Induk Pengembangan STIKes BPI
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
4. STATUTA STIKes BPI Pasal 36
5. Rencana Induk Pengembangan
6. Rencana Strategis STIKes BPI
7. Berita Acara Pengesahan Kurikulum Operasional DIII Kebidanan
8. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa
9. SNPT Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
- Memperhatikan** : Berdasarkan hasil bimbingan teknis Kopertis wilayah III dan kemenristek dikti serta hasil rapat finalisasi standar SPMI pada tanggal 16 Mei 2018

-----MEMUTUSKAN-----



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)

BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620

Telp : (021) 7888 4853, Hot Line : 021 8323 93000

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan mutu sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- Kedua : SK ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan dan akan diterapkan pertahun akademik 2018/2019
- Ketiga : Kebijakan mutu yang telah berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan hanya dipergunakan pada satu siklus akademik
- Keempat : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Mei 2018

Ketua STIKes

Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

BAB I

VISI DAN MISI STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2024

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat nasional

BAB II

TUJUAN DARI KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

2.1. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* 2003 - 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia (STIKes BPI) untuk tercapainya visi STIKes, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan STIKes. Agar penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat STIKes BPI, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya STIKes BPI menjadi STIKes yang terbaik di Wilayah DKI Jakarta.

2.2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Adapun tujuan dokumen kebijakan SPMI STIKes BPI sebagai berikut:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI, serta dalam meningkatkan mutu SPMI di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
- c. Bukti Otentik bahwa STIKes BPI telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

3.1. Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI STIKes BPI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*. Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes BPI dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerja sama, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Adapun aras pemberlakuan kebijakan mutu mencakup kebijakan akademik selalu berupaya untuk mewujudkan visi dan misi STIKes BPI maupun visi dan misi program studi DIII dan DIV Kebidanan serta S1 Kesehatan Masyarakat sehingga perlu memperhatikan komponen pendukung lainnya mulai dari sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya. Pada kebijakan non akademik, kebijakan meliputi aspek kesejahteraan, kerjasama, kemahasiswaan, alumni, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari pendukung kegiatan akademik sehingga bisa mendorong pencapaian visi dan misi yang telah disusun oleh program studi dan perguruan tinggi.

3.2. Rincian Kebijakan SPMI

1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEK.
2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.

3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dan riset laboratorium dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
6. Peningkatan SPMI didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis STIKes BPI 2014-2019, yaitu :
 - a. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan inovasi yang sesuai dengan metode dan substansi proses pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur (perangkat lunak dan keras), dan sumber daya manusia.
 - b. Pengembangan mutu pendidikan disertai dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan data seluruh aktivitas di STIKes BPI baik bidang akademik maupun non akademik.
 - c. Pengembangan mutu diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi baik akademik maupun non akademik dari seluruh tingkatan unit kerja yang meliputi tingkat program studi, Unit Pelaksana Teknis dan Biro.
 - d. Pengembangan mutu diarahkan pada peran aktif sivitas akademika dan seluruh unit kerja di lingkungan STIKes BPI terhadap Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI yang telah ditetapkan.

BAB IV
PIHAK YANG WAJIB
MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

Kebijakan SPMI di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berlaku untuk semua unit dalam STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yaitu meliputi program studi, unit, lembaga, badan, bidang dan seluruh bagian terkait di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia. Adapun pihak yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu STIKes BPI.
2. Ketua STIKes, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu wakil ketua dan ketua prodi, bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
5. Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

BAB V
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

Adapun daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia mengenai SPMI yang berlaku di STIKes BPI.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir semester atau akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan STIKes Bhakti Pertiwi.
7. Unit Kerja adalah unsur organisasi di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, dan bagian unit.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
9. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

11. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia yang selanjutnya disingkat STIKes BPI.
12. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VI

URAIAN KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

6.1. TUJUAN SPMI

- a. Menjamin bahwa setiap layanan kepada semua stakeholder dilakukan sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI di STIKes BPI, akan segera dilakukan koreksi
- b. Memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas public terhadap penjaminan mutu yang telah ditetapkan, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang telah ditetapkan
- c. Memastikan semua pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi bekerja mencapai tujuan yang berkelanjutan berdasarkan Standar SPMI STIKes BPI dan berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu
- d. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika STIKes BPI melakukan tahapan PPEPP
- e. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para pengelola program studi, LPPM, dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan khususnya pelatihan sebagai auditor internal.
- f. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- g. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus tercapainya profil lulusan yang tergambar dalam tracer study
- h. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga STIKes BPI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- i. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan STIKes BPI.
- j. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika STIKes BPI.

6.2. Strategi SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya :

- a. Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu
- b. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIKes BPI
- c. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dan dunia usaha serta pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penerapan standar SPMI di STIKes BPI
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI STIKes BPI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
- e. Mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan dalam penjaminan mutu
- f. Mempelajari visi, misi, dan tujuan STIKes BPI serta dokumen internal STIKes BPI lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.
- g. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain
- h. Mengembangkan Organisasi Penjaminan Mutu
- i. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu
- j. Merancang dan merevisi Dokumen SPMI
- k. Mensosialisasikan system penjaminan mutu ke pihak internal, seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan dan administrasi serta mahasiswa sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- l. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat khususnya tentang fungsi dan tujuan SPMI di STIKes secara periodik
- m. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
- n. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi.
- o. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP

6.3. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI STIKes BPI serta mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes BPI, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap laras dalam STIKes BPI selalu berpedoman pada prinsip:


1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab social
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keseragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIKes BPI menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- p. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

6.4. Sistem Manajemen PPMI

Adapun sistem manajemen PPMI mengacu pada siklus PPEPP yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu pendidikan di STIKes BPI.



Dengan model manajemen ini, maka STIKes akan menetapkan terlebih dahulu, tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktifitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan adanya model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIKes BPI secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan di STIKes BPI. Terhadap evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STIKes BPI akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STIKes BPI bersikap terbuka, kooperatif dan siap diaudit oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI STIKes BPI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIKes BPI, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes BPI terjamin mutunya, dan bahwa PPMI STIKes BPI selalu dievaluasi sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiaan semua program studi dalam STIKes BPI untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun LAM PT Kes atau lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.

STIKes BPI saat ini memiliki 3 (tiga) program studi yaitu DIII Kebidanan, DIV Kebidanan, dan S1 Kesehatan Masyarakat dengan 1 lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan 1 Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) serta beberapa unit kerja terkait yang berada dalam pengawasan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI STIKes BPI yaitu dari 2017-2022. STIKes BPI membentuk unit kerja baru yang secara khusus bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengembangkan SPMI di STIKes BPI.

6.5. Struktur dan Tupoksi Organisasi Pusat Penjaminan Mutu Internal


Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI), terbagi dalam dua ranah penugasan yaitu :

- a. Unit Peningkatan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar termasuk Audit Mutu Internal
- b. Unit Dokumentasi dan Pelaporan


Unit dokumentasi dan pelaporan bersifat desentralisasi, sehingga PPMI hanya melakukan pengontrolan saja, sehingga PPMI memiliki list daftar dokumen yang tersebar disetiap unit dan program studi.

Adapun struktur organisasi SPMI STIKes BPI dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**POSISI PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA**



**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA 2017-2022**



BAB VII
DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI PERGURUAN TINGGI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIKes BPI, dan Renstra STIKes BPI. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

7.1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIKes BPI dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIKes BPI

7.2. Manual Standar Dikti

Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Peningkatan, dan Pengendalian SPMI.

NO	STANDAR	Manual	No. Dokumen
A1	KOMPETENSI LULUSAN	Manual Penetapan SKL	BPI/SPMI/MNL/A01
		Manual Pelaksanaan SKL	
		Manual Evaluasi SKL	
		Manual Pengendalian SKL	
		Manual Peningkatan SKL	
A2	ISI PEMBELAJARAN	Manual Penetapan SIP	BPI/SPMI/MNL/A02
		Manual Pelaksanaan SIP	
		Manual Evaluasi SIP	
		Manual Pengendalian SIP	
		Manual Peningkatan SIP	
A3	PROSES PEMBELAJARAN	Manual Penetapan SPP	BPI/SPMI/MNL/A03
		Manual Pelaksanaan SPP	
		Manual Evaluasi SPP	
		Manual Pengendalian SPP	
		Manual Peningkatan SPP	

A4	PENILAIAN PEMBELAJARAN	Manual Penetapan SNP	BPI/SPMI/MNL/A04
		Manual Pelaksanaan SNP	
		Manual Evaluasi SNP	
		Manual Pengendalian SNP	
		Manual Peningkatan SNP	
A5	DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	Manual Penetapan SDYK	BPI/SPMI/MNL/A05
		Manual Pelaksanaan SDTK	
		Manual Evaluasi SDTK	
		Manual Pengendalian SDKT	
		Manual Peningkatan SDKT	
A6	SARANA & PRASARANA KEPENDIDIKAN	Manual Penetapan SPK	BPI/SPMI/MNL/A06
		Manual Pelaksanaan SPK	
		Manual Evaluasi SPK	
		Manual Pengendalian SPK	
		Manual Peningkatan SPK	
A7	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Manual Penetapan SLP	BPI/SPMI/MNL/A07
		Manual Pelaksanaan SLP	
		Manual Evaluasi SLP	
		Manual Pengendalian SLP	
		Manual Peningkatan SLP	
A8	PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Manual Penetapan SBP	BPI/SPMI/MNL/A08
		Manual Pelaksanaan SBP	
		Manual Evaluasi SBP	
		Manual Pengendalian SBP	
		Manual Peningkatan SBP	
B1	HASIL PENELITIAN	Manual Penetapan SHP	BPI/SPMI/MNL/B01
		Manual Pelaksanaan SHP	
		Manual Evaluasi SHP	
		Manual Pengendalian SHP	
		Manual Peningkatan SHP	
B2	ISI PENELITIAN	Manual Penetapan SIP	BPI/SPMI/MNL/B02
		Manual Pelaksanaan SIP	
		Manual Evaluasi SIP	
		Manual Pengendalian SIP	
		Manual Peningkatan SIP	
B3	PENILAIAN PENELITIAN	Manual Penetapan SNP	BPI/SPMI/MNL/B03
		Manual Pelaksanaan SNP	
		Manual Evaluasi SNP	
		Manual Pengendalian SNP	
		Manual Peningkatan SNP	
B4	PROSES PENELITIAN	Manual Penetapan SPP	BPI/SPMI/MNL/B04
		Manual Pelaksanaan SPP	
		Manual Evaluasi SPP	

		Manual Pengendalian SPP	
		Manual Peningkatan SPP	
B5	PENELITI	Manual Penetapan SP	BPI/SPMI/MNL/B05
		Manual Pelaksanaan SP	
		Manual Evaluasi SP	
		Manual Pengendalian SP	
		Manual Peningkatan SP	
B6	SARANA & PRASARANA PENELITIAN	Manual Penetapan SPL	BPI/SPMI/MNL/B06
		Manual Pelaksanaan SPL	
		Manual Evaluasi SPL	
		Manual Pengendalian SPL	
		Manual Peningkatan SPL	
B7	PENGELOLAAN PENELITIAN	Manual Penetapan SLP	BPI/SPMI/MNL/B07
		Manual Pelaksanaan SLP	
		Manual Evaluasi SLP	
		Manual Pengendalian SLP	
		Manual Peningkatan SLP	
B8	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Manual Penetapan SBPP	BPI/SPMI/MNL/B08
		Manual Pelaksanaan SBPP	
		Manual Evaluasi SBPP	
		Manual Pengendalian SBPP	
		Manual Peningkatan SBPP	
C1	HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SHPM	BPI/SPMI/MNL/C01
		Manual Pelaksanaan SHPM	
		Manual Evaluasi SHPM	
		Manual Pengendalian SHPM	
		Manual Peningkatan SHPM	
C2	ISI PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SIPM	BPI/SPMI/MNL/C02
		Manual Pelaksanaan SIPM	
		Manual Evaluasi SIPM	
		Manual Pengendalian SIPM	
		Manual Peningkatan SIPM	
C3	PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SNPM	BPI/SPMI/MNL/C03
		Manual Pelaksanaan SNPM	
		Manual Evaluasi SNPM	
		Manual Pengendalian SNPM	
		Manual Peningkatan SNPM	
C4	PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SPPM	BPI/SPMI/MNL/C04
		Manual Pelaksanaan SPPM	
		Manual Evaluasi SPPM	
		Manual Pengendalian SPPM	
		Manual Peningkatan SPPM	
C5	PELAKSANAAN	Manual Penetapan SPLM	BPI/SPMI/MNL/C05

	PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Pelaksanaan SPLM	
		Manual Evaluasi SPLM	
		Manual Pengendalian SPLM	
		Manual Peningkatan SPLM	
C6	SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SPKM	BPI/SPMI/MNL/C06
		Manual Pelaksanaan SPKM	
		Manual Evaluasi SPKM	
		Manual Pengendalian SPKM	
		Manual Peningkatan SPKM	
C7	PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SLPM	BPI/SPMI/MNL/C07
		Manual Pelaksanaan SLPM	
		Manual Evaluasi SLPM	
		Manual Pengendalian SLPM	
		Manual Peningkatan SLPM	
C8	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Manual Penetapan SBPM	BPI/SPMI/MNL/C08
		Manual Pelaksanaan SBPM	
		Manual Evaluasi SBPM	
		Manual Pengendalian SBPM	
		Manual Peningkatan SBPM	

7.3. Standar Dikti

Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

NO	STANDAR	NOMOR
A1	Kompetensi Lulusan	BPI/PPMI/STD/A.01
A2	Isi Pembelajaran	BPI/PPMI/STD/A.02
A3	Proses Pembelajaran	BPI/PPMI/STD/A.03
A4	Penilaian Pembelajaran	BPI/PPMI/STD/A.04
A5	Dosen & Tenaga Kependidikan	BPI/PPMI/STD/A.05
A6	Sarana & Prasarana Kependidikan	BPI/PPMI/STD/A.06
A7	Pengelolaan Pembelajaran	BPI/PPMI/STD/A.07
A8	Pembiayaan Pembelajaran	BPI/PPMI/STD/A.08
B1	Hasil Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.01
B2	Isi Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.02
B3	Penilaian Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.03
B4	Proses Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.04
B5	Peneliti	BPI/PPMI/STD/B.05
B6	Sarana & Prasarana Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.06

B7	Pengelolaan Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.07
B8	Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	BPI/PPMI/STD/B.08
C1	Hasil Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.01
C2	Isi Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.02
C3	Penilaian Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.03
C4	Proses Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.04
C5	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.05
C6	Sarana & Prasarana Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.06
C7	Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.07
C8	Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	BPI/PPMI/STD/C.08

7.4. Formulir

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

7.5. Pedoman

Pedoman merupakan acuan untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang digunakan untuk mencapai standar mutu SPMI.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Internal

1. Statuta
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034
3. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
4. Renstra Program Studi

Referensi Eksternal

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.